

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 JASA KONSTRUKSI

Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

3.1.1 Tujuan Jasa Konstruksi

Pasal 3 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 menjelaskan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.
6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

3.1.2 Kualifikasi Jasa Konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomer 3 Tahun menjelaskan kualifikasi jasa konstruksi dibedakan menjadi:

1. Badan Usaha Kualifikasi Kecil, adalah badan usaha yang memenuhi syarat mempunyai seorang penanggung jawab teknik badan usaha yang dapat merangkap sebagai penanggung jawab Bidang atau merangkap sebagai tenaga teknik pendukung, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi K1, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kualifikasi K2, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Kualifikasi K3, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Badan Usaha Kualifikasi Menengah, adalah badan usaha yang memenuhi syarat mempunyai seorang penanggung jawab teknik badan usaha dan penanggung jawab bidang untuk setiap bidang pekerjaan ditambah sejumlah tenaga ahli inti sebagai tenaga teknik pendukung, diberi:
 - a. Kualifikasi M1, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kualifikasi M2, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Badan Usaha Kualifikasi Besar, yaitu badan usaha yang memenuhi syarat mempunyai seorang penanggung jawab teknik badan usaha dan seorang penanggung jawab bidang atau sub bidang masing-masing untuk setiap bidang atau sub bidang sesuai bidang atau sub bidang pekerjaan dalam kualifikasinya, diberi:
 - a. Kualifikasi B1, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- b. Kualifikasi B2, yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3.1.3 Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menurut Malik (2010), ada 3 badan usaha yang merupakan badan usaha dalam arti diadakan dengan tujuan untuk kegiatan komersial. Ketiga badan ini adalah Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).

1. Persekutuan Komanditer (CV)

Berdasarkan Pasal 19 KUH Dagang, yang dimaksud dengan persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Secara struktur hukumnya dapat dikatakan bahwa persekutuan komanditer ialah *maatschap*. Oleh karena dasar hukum persekutuan komanditer adalah sebuah *maatschap*, maka dalam perjanjian kerja sama para persero komanditer berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal yang dikumpulkan khusus disediakan untuk mengejar tercapainya tujuan persero, sehingga modal perseroan dijadikan obyek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan.

2. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang besarnya modal dicantumkan dalam anggaran dasar, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi, pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

3. Firma (Fa)

Pengertian Firma sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16 KUH Dagang adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang pada umumnya didirikan dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian dan dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

3.2 KONTRAKTOR

Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan.

3.3 KONSULTAN

Pihak/badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: konsultan perencana dan konsultan pengawas.

1. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan bangunan.

2. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan pembangunan.

3.4 TINGKATAN MANAJEMEN

Widiasanti dan Lenggogeni (2013) mengatakan bahwa manajemen dalam suatu perusahaan biasanya dibagi menjadi tiga tingkatan manajemen. Ketiga tingkatan tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Manajemen Puncak (*Higher Management*)

Manajemen puncak, yaitu kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen organisasi secara menyeluruh. Manajernya merupakan manajer teratas (*top manager*) yang bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi.

2. Manajemen Menengah (*Middle Management*)

Manajemen menengah, yaitu kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajernya merupakan manajer menengah yang mengkoordinasi dan membawahi beberapa seksi level menengah/fungsional pada struktur organisasi perusahaan.

3. Manajemen Bawah (*Lower Management*)

Manajemen bawah, yaitu kegiatan manajemen yang berhubungan dengan tingkat operasional dan berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional. Manajer pada tingkatan ini berada pada level bawah pada struktur organisasi perusahaan.

3.5 KOMPETENSI KETEKNIKSIPILAN

Prabowo (2019) mengatakan bahwa kompetensi ketekniksipilan merupakan kemampuan yang melibatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan ilmu teknik sipil. Ilmu teknik sipil merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan merancang, membangun dan merenovasi suatu bangunan. Ilmu teknik sipil terbagi dalam beberapa cabang antara lain struktur, geoteknik, transportasi, hidrologi dan manajemen konstruksi.

Widiasanti dan Lenggogeni (2013) menyatakan bahwa variabel kompetensi ketekniksipilan terdiri dari tiga kemampuan (*skill*), antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Conceptual Skill* (Kemampuan Mengkonsepkan)

Pengertian *Conceptual Skill* merupakan kemampuan untuk melihat suatu organisasi secara menyeluruh, termasuk kemampuan dalam perencanaan, menganalisis, dan mengidentifikasi masalah sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi yang ada, juga menentukan variabel dan faktor-faktornya, serta menentukan solusi dan persoalan-persoalan organisasi secara strategis.

2. *Human Skill* (Kemampuan Berhubungan dengan Peserta Lain)

Pengertian *Human Skill* merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga tercipta suasana yang harmonis diantara pihak-pihak yang berkaitan demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3. *Technical Skill* (Kemampuan Teknik)

Pengertian *Technical Skill* merupakan kemampuan yang bersifat operasional untuk melakukan kegiatan bersifat teknis yang berkaitan dengan prosedur, proses, teknik dan peralatan.

Hubungan tingkat manajemen dan kemampuan yang harus dimiliki pada setiap tingkatan manajemen adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Hubungan Tingkatan Manajemen dan Kemampuan Manajemen

Kemampuan yang dimiliki	Tingkatan Manajemen
C	Manajemen Puncak
B	Manajemen Menengah
A	Manajemen Bawah

Sumber: Widiasanti dan Lenggogeni (2013)

Keterangan: A = *Technical Skill*

B = *Human Skill*

C = *Conceptual Skill*

3.6 STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTION (SPSS)

Priyatno (2016) menjelaskan bahwa SPSS yaitu program komputer yang digunakan untuk analisis data statistik, seperti analisis korelasi, regresi linier, One Way ANOVA dll. SPSS merupakan program yang paling populer untuk analisis data dan paling banyak digunakan di seluruh dunia, dan banyak digunakan untuk

berbagai penelitian skripsi maupun tesis. SPSS pertama kali muncul pada tahun 1984 yang menggunakan versi PC dengan nama SPSS/PC+, yang kemudian pada tahun 1992 mengeluarkan versi windows. Seiring berkembangnya komputer, maka SPSS selalu memperbarui diri dengan dimunculkannya versi-versi yang lain seperti SPSS 9, SPSS 10, SPSS 11, SPSS 12 dan sampai Tugas Akhir ini ditulis telah mencapai SPSS 26.

Beberapa metode yang terdapat dalam SPSS yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Bivariate Pearson*
Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.
2. *Corrected Item-Total Correlation*
Analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total, tetapi skor total disini tidak termasuk skor item yang akan dihitung.
3. *Kolmogorov-Smirnov*
Konsep dasar dari uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku.
4. *Run Test*
Data yang dianalisis adalah serangkaian data tunggal yang dapat digolongkan dalam dua golongan yang eksklusif (yang satu terjadi, yang lain tidak terjadi).
5. *Frequencies*
Analisis ini menghitung frekuensi data pada variabel dan disajikan dalam bentuk tabel.
6. *Crosstabs*
Analisis ini menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan baris dan untuk menganalisis hubungan antara baris dan kolom
7. *Pearson Chi-Square*
Menguji hubungan antara variabel baris dan kolom, apakah ada hubungan atau tidak secara signifikan.